



SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyusunan dan untuk mewujudkan tertib administrasi penyampaian laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Instansi Kementerian Sekretariat Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penataan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.**



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Sekretariat Negara.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi yang selanjutnya disingkat UAI adalah unit fungsional pada Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi Kementerian Sekretariat Negara yang meliputi unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada Kementerian Sekretariat Negara yang melakukan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang berada di bawahnya.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang berada di wilayah kerjanya serta Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang langsung berada di bawahnya.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang berada dalam wilayah kerjanya.

6. Unit . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit fungsional yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja.
7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit fungsional pada Kementerian Sekretariat Negara yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara (BMN) dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I.
8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit fungsional pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang langsung berada dibawahnya yang penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I.
9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya.
10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi pada Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPKPB adalah unit akuntansi pada Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
12. Pelaporan Instansi adalah laporan yang disusun oleh Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan dan laporan pengguna barang.

13. Laporan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
17. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
19. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
20. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat LBP adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

21. Laporan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

21. Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 yang selanjutnya disingkat LBPP-E1 adalah laporan yang disusun oleh unit eselon I pengguna barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
22. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah yang selanjutnya disingkat LBPP-W adalah laporan yang disusun oleh kantor wilayah pengguna barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir tahun periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
23. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat LBKP adalah laporan yang disusun oleh kuasa pengguna barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
24. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
25. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

- (1) Pada Kementerian Sekretariat Negara diselenggarakan SAI Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) SAI Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - b. Akuntansi dan Pelaporan BMN.
- (3) Untuk melaksanakan SAI Kementerian Sekretariat Negara dibentuk UAI.

(4) UAI . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
 - b. Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. UAPA;
- b. UAPPA-E1;
- c. UAPPA-W; dan
- d. UAKPA.

Pasal 4

- (1) UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) UAPPA-E1, yaitu:
 - a. UAPPA-E1 Sekretariat Negara (007.01);
 - b. UAPPA-E1 Sekretariat Presiden (007.03);
 - c. UAPPA-E1 Sekretariat Wakil Presiden (007.04);
 - d. UAPPA-E1 Sekretariat Militer Presiden (007.05);
 - e. UAPPA-E1 Pasukan Pengamanan Presiden (007.06);
 - f. UAPPA-E1 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (007.07);
 - g. UAPPA-E1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (007.09); dan
 - h. UAPPA-E1 Kantor Staf Presiden (007.10).

Pasal 5

UAPPA-E1 Sekretariat Negara (007.01) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. UAKPA . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. UAKPA Sekretariat Negara;
- b. UAKPA Lembaga yang anggarannya dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara; dan
- c. UAKPA Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 6

UAPPA-E1 Sekretariat Presiden (007.03) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) UAPPA-W, yaitu:

- a. UAPPA-W Jawa Barat;
- b. UAPPA-W D.I. Yogyakarta; dan
- c. UAPPA-W Bali.

Pasal 7

- (1) Pada UAPPA-W Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas 2 (dua) UAKPA, yaitu:
 - a. UAKPA Istana Kepresidenan Bogor; dan
 - b. UAKPA Istana Kepresidenan Cipanas.
- (2) Pada UAPPA-W D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk UAKPA Istana Kepresidenan Yogyakarta.
- (3) Pada UAPPA-W Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk UAKPA Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali.

Pasal 8

Selain UAPPA-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada UAPPA-E1 Sekretariat Presiden dibentuk UAKPA Istana Kepresidenan Jakarta.

Pasal 9 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9

- (1) Pada UAPPA-E1 Sekretariat Wakil Presiden (007.04) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dibentuk UAKPA Sekretariat Wakil Presiden.
- (2) Pada UAPPA-E1 Sekretariat Militer Presiden (007.05) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dibentuk UAKPA Sekretariat Militer Presiden.
- (3) Pada UAPPA-E1 Pasukan Pengamanan Presiden (007.06) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dibentuk UAKPA Pasukan Pengamanan Presiden.
- (4) Pada UAPPA-E1 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (007.07) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dibentuk UAKPA Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (5) Pada UAPPA-E1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (007.09) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dibentuk UAKPA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (6) Pada UAPPA-E1 Kantor Staf Presiden (007.05) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dibentuk UAKPA Kantor Sekretariat Presiden.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) UAPA memproses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. LBP.

(3) UAPA . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) UAPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester I, dan tahunan.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan CaLK.

Pasal 11

- (1) UAPPA-E1 menggabungkan Laporan Keuangan yang berasal dari UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya dan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1 dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. LBPP-E1.
- (3) UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta ADK kepada UAPA setiap bulan, semester I, dan tahunan.
- (4) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan CaLK.

Pasal 12

- (1) UAPPA-W menggabungkan Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA; . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. LBPP-W.
- (3) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan.
 - (4) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan, semester I, dan tahunan.
 - (5) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan CaLK.

Pasal 13

- (1) UAKPA memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
- (2) Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. LBKP.
- (3) UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta ADK kepada KPPN setiap bulan.
- (4) UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta ADK kepada UAPPA-W setiap bulan, semester I, dan tahunan.

(5) Penyampaian . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (5) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan CaLK.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN BMN

Pasal 15

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. UAPB;
- b. UAPPB-E1;
- c. UAPPB-W; dan
- d. UAKPB.

Pasal 16

Dalam rangka membantu kelancaran tugas UAPKPB untuk mengurus dan/atau menggunakan BMN dapat dibentuk UAPKPB.

Pasal 17

- (1) UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) UAPPB-E1, yaitu:
 - a. UAPPB-E1 Sekretariat Negara (007.01);
 - b. UAPPB-E1 Sekretariat Presiden (007.03);

c. UAPPB-E1 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. UAPPB-E1 Sekretariat Wakil Presiden (007.04);
- d. UAPPB-E1 Sekretariat Militer Presiden (007.05);
- e. UAPPB-E1 Pasukan Pengamanan Presiden (007.06);
- f. UAPPB-E1 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (007.07);
- g. UAPPB-E1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (007.09); dan
- h. UAPPB-E1 Kantor Staf Presiden (007.10).

Pasal 18

UAPPB-E1 Sekretariat Negara (007.01) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. UAKPB Sekretariat Negara;
- b. UAKPB Lembaga yang anggarannya dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara; dan
- c. UAKPB Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 19

UAPPB-E1 Sekretariat Presiden (007.03) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) UAPPB-W, yaitu:

- a. UAPPB-W Jawa Barat;
- b. UAPPB-W D.I. Yogyakarta; dan
- c. UAPPB-W Bali.

Pasal 20

(1) Pada UAPPB-W Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas 2 (dua) UAKPB, yaitu:

- a. UAKPB Istana Kepresidenan Bogor; dan
- b. UAKPB Istana Kepresidenan Cipanas.

(2) Pada . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Pada UAPPB-W D.I. Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibentuk UAKPB Istana Kepresidenan Yogyakarta.
- (3) Pada UAPPB-W Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dibentuk UAKPB Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali.

Pasal 21

Selain UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pada UAPPB-E1 Sekretariat Presiden dibentuk UAKPB Istana Kepresidenan Jakarta.

Pasal 22

- (1) Pada UAPPB-E1 Sekretariat Wakil Presiden (007.04) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dibentuk UAKPB Sekretariat Wakil Presiden.
- (2) Pada UAPPB-E1 Sekretariat Militer Presiden (007.05) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dibentuk UAKPB Sekretariat Militer Presiden.
- (3) Pada UAPPB-E1 Pasukan Pengamanan Presiden (007.06) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dibentuk UAKPB Pasukan Pengamanan Presiden.
- (4) Pada UAPPB-E1 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (007.07) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dibentuk UAKPA Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- (5) Pada UAPPB-E1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (007.09) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dibentuk UAKPA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (6) Pada UAPPB-E1 Kantor Staf Presiden (007.05) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h dibentuk UAKPB Kantor Sekretariat Presiden.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB V

AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BARANG MILIK NEGARA

Pasal 23

- (1) UAPB melaksanakan proses penggabungan LBPP-E1 dalam rangka penyusunan LBP.
- (2) LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPA.
- (3) UAPB menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.

Pasal 24

- (1) UAPPB-E1 melaksanakan proses penggabungan LBPP-W yang disampaikan oleh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan LBKP yang disampaikan oleh UAKPB yang langsung berada di bawah UAPPB-E1 dalam rangka penyusunan LBPP-E1.
- (2) LBPP-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1.
- (3) UAPPB-E1 menyampaikan LBPP-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPB setiap semesteran dan tahunan.

Pasal 25

- (1) UAPPB-W melaksanakan proses penggabungan LBKP dalam rangka penyusunan LBPP-W.

(2) LBPP-W . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W.
- (3) UAPPB-W menyampaikan LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.

Pasal 26

- (1) UAKPB memproses transaksi BMN dalam rangka penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA.
- (3) UAKPB menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-W dan KPKNL setiap semesteran dan tahunan.
- (4) UAKPB dengan kewenangan Kantor Pusat, menyampaikan LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-E1 dan KPKNL setiap semesteran dan tahunan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan BMN diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur tentang penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VI

PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI

Pasal 28

- (1) Pejabat dan pelaksana UAPA dan UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Pejabat dan pelaksana UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 15 huruf b ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Sekretariat Negara;
 - b. Keputusan Deputy Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Sekretariat Presiden;
 - c. Keputusan Deputy Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Sekretariat Wakil Presiden;
 - d. Keputusan Sekretaris Militer Presiden untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Sekretariat Militer Presiden;
 - e. Keputusan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Pasukan Pengamanan Presiden;
 - f. Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
 - g. Keputusan Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
 - h. Keputusan Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden untuk UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 Kantor Staf Presiden.
- (3) Pejabat dan pelaksana UAPPA-W dan UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 15 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Presiden.

(4) Pejabat . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Pejabat dan pelaksana UAKPA dan UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 15 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 29

Dalam hal dibentuk UAPKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pejabat dan pelaksana UAPKPB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan UAI dibebankan pada anggaran masing-masing unit organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Sekretariat Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Nandang Haris
Nandang Haris